

**ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
KELURAHAN SIMOLAWANG KOTA SURABAYA**

**Ratnasari**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[ratnaas1102@gmail.com](mailto:ratnaas1102@gmail.com);

**Adi Soesiantoro**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[adisusiantoro07@gmail.com](mailto:adisusiantoro07@gmail.com);

**Anggraeny Puspaningtyas**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[anggraenypuspa@untag-sbyac.id](mailto:anggraenypuspa@untag-sbyac.id);

**ABSTRAK**

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mempertahankan standar hidup minimum, ditandai oleh keterbatasan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Pendapatan yang rendah juga menyulitkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang layak, sehingga sulit mencapai standar hidup umum. Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat yang memberikan uang kepada rumah tangga yang sangat miskin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dan memberikan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Dalam penelitian ini, menggunakan teori analisis *stakeholder* dan teknik pemetaan *stakeholder*, kita dapat mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Simolawang, Kota Surabaya. Ada dua kategori *stakeholder* yang perlu diperhatikan, yaitu mereka dengan pengaruh tinggi tetapi kepentingan rendah, dan mereka dengan kepentingan dan pengaruh yang rendah. *Stakeholder-stakeholder* seperti Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, dan Kantor Pos Kebonrojo memiliki peran yang signifikan dalam pelaksanaan PKH. Namun memiliki tingkat kepentingan yang rendah karena fokus utamanya bukanlah secara khusus pada penanggulangan kemiskinan. Sedangkan, Ketua RW, Ketua RT, dan Kader Surabaya Hebat (KSH) memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh. Untuk meningkatkan efektivitas PKH, *stakeholder-stakeholder* ini harus terlibat secara aktif, dan strategis. Saran yang dapat diberikan termasuk pendampingan langsung

oleh Kelurahan dan Kecamatan, dukungan emosional dan moral, penyediaan bantuan teknis, dan penguatan peran *stakeholder* lokal. Dengan melakukan kolaborasi dan koordinasi antar *stakeholder*, upaya penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Simolawang dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi keluarga miskin.

**Kata kunci:** *Analisis stakeholder, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH)*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara besar dalam banyak hal, selain memiliki luas wilayah, jumlah penduduk, dan utang yang besar, Indonesia memiliki penduduk miskin yang besar pula. Jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini yang hampir mencapai 40 juta orang jauh melampaui keseluruhan jumlah penduduk di Selandia Baru (sekitar 4 juta orang), serta Australia dan Malaysia dengan penduduk masing-masing berjumlah sekitar 10 juta dan 24 juta jiwa. Di hampir setiap negara, tidak ada yang terbebas dari masalah kemiskinan. Menurut Kuncoro, dalam penelitian (Paisah, 2019) kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk menjaga standar hidup minimum. Hal yang paling mencolok dalam kondisi ini adalah terbatasnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Akibat dari pendapatan yang rendah ini, lebih sulit untuk mencapai standar hidup umum seperti akses kesehatan dan pendidikan yang layak.

Di Indonesia, kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang terjadi di banyak kabupaten, kota, dan provinsi. Persoalan kemiskinan perlu mendapat perhatian serius untuk mencegah potensi generasi mendatang menjadi kurang berharga (*lost generation*). Selain pendekatan kesejahteraan yang melibatkan pertumbuhan dan pengembangan usaha ekonomi yang menguntungkan, bagian integral dari perjuangan melawan kemiskinan adalah pendekatan kemanusiaan yang mengutamakan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat serta jaminan dan keselamatan sosial. Kebijakan dan program pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, telah dilakukan dalam berbagai bentuk dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ada dua jenis kebijakan pengentasan kemiskinan: kebijakan langsung, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Raskin, dan kebijakan tidak langsung, seperti program Jamkesmas, IDT, dan BOS. Ada banyak upaya untuk memberantas kemiskinan, namun meskipun upaya terbaik telah dilakukan, kemiskinan tetap terjadi di hampir setiap komunitas, baik besar maupun kecil, di kota dan negara. Program-program pengentasan baik bantuan datang dari LSM atau pemerintah, kemiskinan yang ada saat ini sering kali bersifat sementara, artinya kemiskinan hanya akan bertahan selama ada anggaran dana. Dengan kata lain, program pengentasan kemiskinan modern tidak didasarkan pada pendekatan program, tetapi didasarkan pada pendekatan proyek. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemiskinan absolut terburuk di dunia, maka tidak mengherankan jika inisiatif untuk mengurangi kemiskinan absolut tidak dapat bertahan lama. (Reza et al., 2020) Pemerintah telah membuat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program

Keluarga Harapan (PKH). PKH sebagai bantuan sosial khusus bagi keluarga miskin yang dinyatakan sebagai Keluarga Penerima Manfaat program. Sebagai langkah percepatan penanganan kemiskinan, mulai tahun 2007, pemerintah sudah menyelenggarakan bantuan PKH sebagai program bantuan sosial bersyarat. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan kesempatan bagi keluarga rentan khususnya ibu hamil serta anak-anak untuk dapat merasakan berbagai layanan seperti kesehatan dan pendidikan yang ada di sekitar mereka. Program Keluarga Harapan (PKH) juga mulai diarahkan bagi penyandang disabilitas serta kelompok lanjut usia dengan mempertahankan tingkat kemakmuran sosial sebagaimana ketentuan konstitusi serta Nawacita Presiden Republik Indonesia. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki misi utama yakni menekan angka kemiskinan, mengingat jumlah kemiskinan di Indonesia masih terbilang tinggi khususnya di Kota Surabaya. (Rohana, 2009)

Kota Surabaya dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Timur menjadi salah satu kota terpadat di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya Memiliki letak strategis yang terdiri dari 31 kecamatan dan 154 kelurahan membuat Kota Surabaya terhubung dengan kota-kota disekitarnya. Data yang diperoleh dari BPS, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk sebesar 2,89 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk kota Surabaya termasuk dalam kategori tinggi dengan pertumbuhan yang tidak merata, dimana faktor migrasi menjadi salah satu faktor yang mendominasi pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya. (Timur, 2023a). Pertumbuhan penduduk kota Surabaya termasuk dalam kategori tinggi dengan pertumbuhan yang tidak merata, dimana faktor migrasi menjadi salah satu faktor yang mendominasi pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya. Pada penelitian (Rohana, 2009) mengungkapkan apabila perpindahan penduduk dari desa ke kota jika tidak disertai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni justru akan meningkatkan kemiskinan. Banyaknya penduduk miskin di perkotaan mengakibatkan persoalan sosial antara lain tingkat pengangguran menjadi tinggi, kriminalitas meningkat, kawasan kumuh dan persoalan persoalan lain yang masih menjadi tugas pemerintah dalam upaya menangani kemiskinan.

Perlindungan sosial menjadi kegiatan yang sangat penting dilakukan sekaligus untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin tidak hanya terjadi pada masyarakat miskin saja, tetapi juga pada beberapa Negara berkembang dan bahkan Negara maju. Masalah kemiskinan sampai saat ini menjadi masalah yang berkepanjangan, salah satunya dengan adanya Program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial berupa uang tunai kepada keluarga sangat miskin yang memenuhi syarat. Program pemerintah yang berpihak pada masyarakat miskin, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan bahkan mengentaskan permasalahan kemiskinan. Merespon permasalahan kemiskinan, Kementerian Sosial Republik Indonesia menggulirkan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Surabaya sejak September 2013.

Berbeda dengan Program Bantuan Langsung Tunai (SLT) bertujuan untuk membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya beli ketika pemerintah

melakukan penyesuaian harga bahan bakar. Secara umum, Program Keluarga Harapan (PKH) dimaksudkan sebagai inisiatif untuk membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Ada manfaat langsung dan jangka panjang yang bisa diperoleh dari Program Keluarga Harapan (PKH). Dampak pendapatan dari Program Keluarga Harapan (PKH) akan membantu RTSM/KPM dalam jangka pendek dengan mempermudah pembayaran biaya hidup dasar. Karena program ini akan membantu anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah mempunyai prospek kesehatan, gizi, sekolah, dan keuangan yang lebih baik di masa depan, dan karena program ini akan memberi mereka ketenangan pikiran tentang masa depan mereka. Dengan demikian Program Keluarga Harapan (PKH) membuka peluang terjadinya sinergi antara program yang mengintervensi sisi *supply* (pelayanan) dan *demand* (kebutuhan), Dengan tetap mengoptimalkan desentralisasi, koordinasi antar sektor, koordinasi antar tingkat pemerintah, serta antar pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pada akhirnya, implikasi positif dari pelaksanaan PKH harus bisa dibuktikan secara empiris sehingga pengembangan PKH memiliki bukti nyata yang bisa dipertanggung jawabkan. Untuk itu, pelaksanaan PKH juga akan diikuti dengan program monitoring dan evaluasi yang optimal.

Berdasarkan tujuan program tersebut, tampaknya pemerintah berharap dapat menggunakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai alat untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif pemerintah. Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan oleh *stakeholder* pihak-pihak terkait agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil, para pemangku kepentingan di Surabaya harus bekerja sama secara efektif dan mengoordinasikan upaya mereka untuk memastikan bahwa semua tindakan sejalan satu sama lain dan bahwa tujuan tercapai. Proses menyatukan setiap aspek organisasi untuk memastikan bahwa keputusan, tindakan, dan aktivitas yang dilakukan oleh individu dan kelompok semuanya terfokus pada pencapaian tujuan seefektif mungkin. *Stakeholder* yang terlibat dalam program akan mempunyai pengaruh besar dalam menentukan apakah program tersebut berhasil atau gagal. Karena suatu program dapat dianggap unggul tidak hanya berdasarkan bentuknya namun juga kemampuannya memenuhi kebutuhan, maka diharapkan jika pelaksana program dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, maka tujuan program akan tercapai. Pelaksana program yang kompeten dan dapat bekerja sesuai tujuan yang diharapkan, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai hasil yang diinginkan. Agar masyarakat prasejahtera di Kota Surabaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan, maka diperlukan kerja sama *stakeholder* agar pelaksanaan program PKH dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. (Ma et al., 2019)

Berpijak Dalam Penelitian (Widiyarta, 2022) realisasi kebijakan atau program keterlibatan *stakeholder* merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan, oleh karena itu analisis *stakeholder* merupakan salah satu cara untuk mempermudah pemahaman kita dalam memperoleh pemahaman atas suatu kebijakan serta untuk mengidentifikasi keterlibatan dan menilai peran *stakeholder* dalam kebijakan (Febriandini et al., 2019). Istilah *stakeholder* dalam literatur memiliki banyak definisi, namun dapat diambil benang merahnya bahwa

*stakeholder* merupakan pemangku kepentingan (Paristha et al., 2022) sedangkan pemangku kepentingan adalah individu dan kelompok yang memiliki klaim atau kepentingan (Saputri, 2019). Penelitian dilakukan (Mustafa & Marsoyo, 2020) Hasil penelitian bahwa terdapat 5 (lima) tipologi peran *stakeholder* yaitu peran *stakeholder* sebagai pembuat kebijakan, perencana, fasilitator, pelaksana, dan peneliti. Berkaitan dengan kesimpulan tersebut peneliti akan melihat peran *stakeholder* sebagai *Policy Creator*, Koordinator, Fasilitator, Implementor dan Akselerator (R. Nugroho, 2017).

Program Keluarga Harapan (PKH) ini mulai direalisasikan di Surabaya pada tahun 2013. Guna mencapai tujuan Program Keluarga Harapan secara maksimal, dan juga mendekatkan pelayanan kepada warga. Akan tetapi dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya tetap menempati posisi tertinggi di Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Timur. Pada Tahun 2021 terdapat peningkatan jumlah kemiskinan d Kota Surabaya.

Tabel 1. Jumlah Kemiskinan Kota Surabaya

<b>Jumlah Kemiskinan Kota Surabaya</b>		<b>Tahun</b>
<b>KK</b>	<b>Jiwa</b>	
350.622	998.087	2019
292.369	948.470	2020
324.286	1.016.718	2021
75.069	219.427	2022
35.638	97.836	2023

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, Tahun 2024

Kelompok miskin terbesar di Kota Surabaya berada di 10 Kecamatan, yaitu Kecamatan Semampir, Sawahan, Tambaksari, Krembangan, Wonokromo, Tegalsari, Pabean Cantian, Simokerto, Karang Pilang, Kenjeran. Kecamatan Simokerto merupakan salah satu dari 10 kecamatan di Kota Surabaya yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar. Dari data di bawah ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di kecamatan ini termasuk dalam 8 kecamatan dengan jumlah kemiskinan terbanyak di kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Simokerto membutuhkan perhatian khusus dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Tabel 2. Data Jumlah Keluarga Miskin

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Keluarga Miskin</b>
Semampir	4122
Sawahan	2987
Tambaksari	2803
Kremlangan	2670
Wonokromo	2445
Tegalsari	2355
Pabean Cantian	2215
<b>Simokerto</b>	<b>2105</b>
Karang Pilang	1489
Kenjeran	1382

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, Tahun 2024

Kelurahan Simolawang merupakan salah satu Kelurahan yang berada di dalam Kecamatan Simokerto. Hasil observasi awal penelitian angka kemiskinan di Kelurahan Simolawang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan Kelurahan Simolawang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang rentan, yang dapat menjadi faktor penyebab tingginya angka kemiskinan. Faktor-faktor seperti tingkat pengangguran yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, serta infrastruktur yang kurang memadai dapat menjadi pemicu kemiskinan di wilayah tersebut. Pada tahun 2021, Kelurahan Simolawang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan karena berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta peluang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Surabaya penyaluran program tersebut belum tepat sasaran. Berdasarkan berita yang dimuat oleh liputan6.com, 2020 menyebutkan bahwa pemerintah Kota Surabaya menerima berbagai laporan terkait pengaduan bantuan sosial yang menyebutkan bahwa bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, dimana masyarakat yang dikategorikan miskin tidak menerima bantuan apapun, justru sebaliknya yang menerima bantuan tersebut. Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah keluarga miskin di Kelurahan Simolawang dari tahun sebelumnya. Hal ini tentunya bertolak-belakang dengan tujuan dari adanya Program Keluarga Harapan (PKH) yakni menumbuhkan atau meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, berdasarkan kasus yang ada maka dapat

disimpulkan bahwa masih tingginya angka kemiskinan di Kelurahan Simolawang Kota Surabaya hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) belum dapat tercapai secara optimal.

Tabel 3. Jumlah Keluarga Miskin di Kelurahan Simolawang

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Keluarga Miskin	Tahun
Simokerto	Simolawang	4.416	2019
Simokerto	Simolawang	3.927	2020
Simokerto	Simolawang	3.969	2021

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2024

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin melakukan kegiatan penelitian dengan judul “Analisis *Stakeholder* Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Simolawang Kota Surabaya”, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi minat, kepentingan, dan pengaruh para *stakeholder* terhadap Program Keluarga Harapan (PKH).

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Pemangku kepentingan (*stakeholder*) merupakan sekelompok orang atau lembaga yang memiliki perhatian maupun kepentingan dan pengaruh di dalam suatu permasalahan yang ada. *Stakeholder* adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempengaruhi atau dipengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu. *Stakeholder* juga diartikan sebagai mereka yang memiliki kepentingan dan keputusan tersendiri, baik sebagai individu maupun wakil kelompok jika memiliki karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, kepentingan terhadap program. Pemangku kepentingan di sebuah institusi manapun memiliki pengaruh yang penting bagi keberlangsungan institusi ataupun lembaga. Munawaroh menyatakan bahwa para pemangku kepentingan itu lebih sering disebut dengan *stakeholder*. *Stakeholder* merupakan sebuah frasa yang terbentuk dari dua buah kata, stake dan holder. Secara umum, kata *stakeholder* dapat diterjemahkan dengan pemangku kepentingan. (Maet al., 2019)


Menurut David Viney dalam (Setiawan & Nurcahyanto, 2020) *stakeholder* adalah setiap orang yang terpengaruh oleh keputusan dan tertarik pada hasil dari keputusan tersebut, termasuk individu-individu, atau kelompok-kelompok atau keduanya baik didalam maupun diluar organisasi. *Stakeholder* mutlak diperlukan dalam organisasi publik guna memperlancar semua kegiatan. Para aktor atau *stakeholder* tersebut memiliki karakteristik yang menunjukkan kekuatannya dalam mempengaruhi proses kebijakan. *Stakeholder* adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempengaruhi atau dipengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep *stakeholder* mengakui bahwa dalam organisasi apapun, ada berbagai individu dan kelompok yang mendukung dan mempengaruhi organisasi.

Selanjutnya, untuk memahami perspektif dari para pemangku kepentingan yang terlibat dapat dilihat dari kepentingan dan pengaruh yang mereka miliki. Pengaruh dapat didefinisikan sebagai kekuatan (*power*) yang dimiliki para pemangku kepentingan di dalam mengontrol, mempengaruhi, mengubah atau menghambat suatu program atau kebijakan. Sedangkan kepentingan adalah kedudukan ataupun kewenangan maupun keperluan yang dimiliki (Reed et al., 2009).

Menurut Freedman *stakeholder* adalah kelompok dan individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah program (Freeman, 2010). Selain individu yang dianggap sebagai *stakeholder*, kelompok maupun institusi yang memiliki pengaruh terhadap usulan kebijakan atau hasil kebijakan Sehingga, analisis *stakeholder* yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan model yang dibangun oleh (Reed et al., 2009), yaitu model yang mampu menganalisis keterlibatan pemangku kepentingan dari faktor kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang mereka miliki. Berdasarkan pemaparan para ahli tentang definisi *stakeholder* di atas, peneliti menyimpulkan bahwa *stakeholder* merupakan individu dan atau kelompok yang memiliki keterkaitan dengan isu dan permasalahan yang menjadi fokus kajian atau perhatian, serta dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan, kebijakan, dan tujuan organisasi. (Saputra Napitupulu et al., 2020)

Dalam mengidentifikasi jaringan *stakeholder* (Bryson, 2004) menjelaskan bahwa dalam penelitian ini, teknik pemetaan *stakeholder* yang digunakan adalah *Power Versus Interest Grid*. Teknik Analisis ini fokus utamanya adalah *power* dan *interest* dengan keterangan:

1. *Subjects* adalah *stakeholder* dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah
2. *Key Players* adalah *stakeholder* dengan kepentingan dan pengaruh yang tinggi
3. *Context Setter* merupakan *stakeholder* yang mempunyai pengaruh yang tinggi akan tetapi tingkat kepentingan yang rendah
4. *Crowd* merupakan *stakeholder* dengan sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diharapkan



Gambar 1. *Kuadran Power vs Interest Grid*

Sumber: (Bryson, 2004)

Para *stakeholder* adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban dalam suatu sistem yang berjalan. Istilah *stakeholder* dimaksudkan sebagai semua hal yang mempengaruhi, dan atau dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan, dan tindakan dari sistem tersebut. Hal tersebut dapat bersifat individual, masyarakat, kelompok sosial atau institusi dalam berbagai ukuran, kesatuan atau tingkat dalam masyarakat (Muhtaromi, 2013). Analisis *stakeholder* berperan untuk menutupi



kesenjangan dengan cara memberi suatu pendekatan yang mulai dengan kepentingan yang berbeda-beda. Terdapat tiga peranan yakni hak, tanggungjawab, dan manfaat dimana didapatkan bahwa setiap *stakeholder* memiliki hak, tanggung jawab, serta manfaat yang didapatkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing *stakeholder* (Muhtaromi, 2013).

Dalam suatu kebijakan akan banyak merekrut *stakeholder* yang memiliki kepentingan untuk berpartisipasi dalam penelitian, perancangan, dan pelaksanaan kebijakan, akan tetapi tidak semua *stakeholder* tersebut memiliki kepentingan yang sama untuk menjalankan kebijakan. Jadi dapat dikatakan bahwa semua *stakeholder* yang masuk dalam kebijakan akan berkepentingan sesuai dengan peranan yang dimiliki oleh masing-masing pihak tersebut (Muhtaromi, 2013). Nugroho dalam Fitri & Hardi, (2017) mengemukakan beberapa bentuk peran *stakeholder* yaitu:

1. Policy creator yaitu *stakeholder* yang mempunyai peran dalam mengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan
2. Koordinator yaitu *stakeholder* yang berperan mengkoordinasikan Stakeholder lain yang terlibat
3. Fasilitator yakni *stakeholder* yang berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran
4. Implementor yakni *stakeholder* pelaksana kebijakan yang didalamnya termasuk kelompok sasaran
5. Akselerator yakni *stakeholder* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

### **C. PEMBAHASAN**

Dalam mengidentifikasi jaringan *stakeholder* (Bryson, 2004) menjelaskan bahwa dalam memetakan *stakeholder* dapat dilakukan teknik pemetaan *stakeholder Power Versus Interest Grid*. Teknik Analisis ini fokus utamanya adalah *power dan interest* dengan keterangan:

1. *Subjects* (*Stakeholder* dengan tingkat kepentingan tinggi tetapi memiliki pengaruh rendah), dimana didalam penelitian analisis *stakeholder* dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Simolawang, *stakeholder* yang masuk dalam kategori sebagai ini adalah Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) keluarga penerima manfaat (PKH)
2. *Key Players* (*Stakeholder* dengan kepentingan dan pengaruh tinggi), dimana setelah melakukan penelitian dan wawancara terkait dengan permasalahan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Simolawang, *stakeholder* yang masuk dalam kategori sebagai *Key Players* adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
3. *Context Setters* (*Stakeholder* dengan pengaruh tinggi tetapi tingkat kepentingan rendah), dimana setelah melakukan penelitian dan wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan permasalahan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Simolawang, *stakeholder* yang masuk dalam kategori sebagai *Context Setters* adalah Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto dan Kantor Pos Kebonrojo.

4. *Crowd* (*Stakeholder* dengan sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diharapkan), *Stakeholder crowd* merupakan *stakeholder* yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan. Ketua RW, Ketua RT dan Kader Surabaya Hebat (KSH) merupakan *stakeholders* yang termasuk dalam tipe *crowd*. *Stakeholders* tersebut tidak memiliki kepentingan yang tinggi hanya sebagai pendukung atau ikut membantu dalam isu penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan di Kelurahan Simolawang Surabaya.

*Stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Simolawang Kota Surabaya sebanyak 9 (Sembilan) *stakeholder*. diketahui dari unsur pemerintah terdapat 4 (Empat) Instansi/Dinas dan dari masyarakat ada 5 (lima) *stakeholder* dan setiap *stakeholder* memiliki tugas dan fungsi yang tidak sama satu sama yang lain, hal ini dapat diklasifikasikan antara lain sebagai; *Policy Creator*, Koordinator, Fasilitator, Implementor dan Akselerator (R. Nugroho, 2017).

#### **Policy Creator**

*Policy creator* yaitu *stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan (R. Nugroho, 2017). Sebagai pembuat kebijakan (*policy creator*) dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial memiliki peran yang sangat signifikan. Kementerian Sosial berperan sebagai pengambil keputusan utama dan penentu arah kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Kementerian Sosial bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, mengembangkan pedoman teknis, mengatur alokasi anggaran, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kota Surabaya. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial untuk mengatur secara rinci pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Dinas Sosial sendiri dalam penentuan keluarga miskin di Surabaya berpedoman pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 117 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin.

Dengan demikian Kementerian Sosial dan Dinas Sosial menjadi *stakeholder* yang berperan sebagai pembuat kebijakan (*policy creator*) dalam konteks PKH, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola program tersebut guna mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### **Koordinator**

Koordinator yakni *stakeholder* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat (R. Nugroho, 2017). Peran koordinator dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Simolawang. terdapat 4 (empat) *stakeholder* yang mengkoordinasikan program yakni Dinas Sosial Kota Surabaya, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simolawang dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Simolawang,

koordinator memiliki peran sentral sebagai penghubung antara berbagai *stakeholder* yang terlibat, termasuk Dinas Sosial Kota Surabaya, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simolawang dan Pendamping Keluarga Harapan (PKH). Koordinator bertanggung jawab untuk memastikan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi program, sehingga tujuan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai dengan optimal.

1. Koordinator memiliki tanggung jawab untuk mengorganisir dan mengkoordinasikan semua kegiatan terkait dengan PKH di Kelurahan Simolawang. Mereka memastikan bahwa semua *stakeholder* terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dengan sinergi dan kolaborasi yang baik.
2. Koordinator melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program PKH di tingkat kelurahan. Ini termasuk memastikan bahwa proses pendaftaran, verifikasi data, penyaluran bantuan, dan kegiatan lainnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Koordinator memastikan bahwa data keluarga miskin di Kelurahan Simolawang terkumpul dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 117 Tahun 2022. Mereka bertanggung jawab untuk mengolah data tersebut dengan akurat dan menggunakannya sebagai dasar untuk penetapan calon penerima bantuan PKH.
4. Koordinator menyusun laporan berkala mengenai pelaksanaan program PKH di Kelurahan Simolawang, termasuk capaian yang telah dicapai dan kendala yang dihadapi. Mereka juga melakukan evaluasi terhadap efektivitas program dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

Dengan peran koordinator yang efektif dan terarah, pelaksanaan PKH di Kelurahan Simolawang dapat berjalan dengan lebih efisien dan berdampak secara positif bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.

#### **Fasilitator**

Fasilitator yaitu *Stakeholder* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran (R. Nugroho, 2008). *Stakeholder* yang berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan program dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Simolawang, yakni Dinas Sosial, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simolawang, Kantor Pos, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Kader Surabaya Hebat (KSH). Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Simolawang, fasilitator memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan program. Fasilitator bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran, sehingga mereka dapat mengakses bantuan PKH dengan mudah dan efisien.

Berikut adalah peran dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing *stakeholder* yang bertindak sebagai fasilitator dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Simolawang:

##### **a. Dinas Sosial:**

Dinas Sosial sebagai fasilitator dalam Program Keluarga Harapan di Kota

Surabaya mencakup verifikasi keluarga penerima, pendampingan, monitoring, koordinasi dengan pihak terkait, dan edukasi masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima PKH.

b. Kecamatan Simokerto:

Kecamatan Simokerto bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses verifikasi data, dan pelaporan. Kecamatan juga berperan dalam memberikan informasi dan koordinasi antara tingkat kecamatan dan kelurahan terkait dengan pelaksanaan program.

c. Kelurahan Simolawang:

Kelurahan Simolawang bertindak sebagai fasilitator utama dalam pelaksanaan PKH di tingkat lokal. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas fisik seperti ruang pertemuan atau balai kelurahan yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan terkait PKH. Kelurahan juga berperan dalam memberikan informasi dan koordinasi terkait dengan pelaksanaan program.

d. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) :

Sebagai fasilitator dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Surabaya, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran dalam menjamin kelancaran dan kesuksesan program. Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi mitra bagi keluarga penerima, memberikan bimbingan, dan membantu dalam berbagai aspek program. Dengan dedikasi penuh, Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan teknis dan sosial, serta memastikan keluarga memenuhi persyaratan program dan mendapatkan layanan yang diperlukan. Selain itu, Program Keluarga Harapan (PKH) juga bertanggung jawab atas monitoring, evaluasi, dan koordinasi dengan instansi terkait. Melalui edukasi masyarakat, mereka memperkuat pemahaman dan dukungan terhadap program, serta membantu menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga. Dengan komitmen mereka, Pendamping PKH menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi Program Keluarga Harapan untuk menciptakan keluarga yang mandiri dan sejahtera.

e. Kantor Pos:

Kantor Pos memiliki peran penting dalam memfasilitasi pendistribusian bantuan PKH berupa uang tunai kepada para penerima manfaat. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan personel yang diperlukan untuk proses pencairan dana, termasuk teller atau loket pelayanan yang ramah dan efisien. Selain itu, mereka juga harus memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap prosedur pengiriman dana yang ditetapkan.

f. Tokoh Masyarakat :

Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Kader Surabaya Hebat (KSH) berperan sebagai fasilitator dalam pendataan keluarga miskin karena pengetahuan luas mereka tentang penduduk di lingkungan. Sebagai tokoh masyarakat, sering berinteraksi langsung dengan warga dan dapat mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan. Dengan akses langsung ke informasi sosial dan ekonomi setiap rumah tangga di wilayahnya, pendataan yang dilakukan oleh mereka dapat lebih akurat.

Secara keseluruhan, peran fasilitator dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Simolawang sangat penting untuk memastikan program berjalan dengan lancar dan efektif serta memberikan dampak yang positif bagi keluarga penerima manfaat. Dengan keterlibatan fasilitator yang efektif dari Dinas Sosial, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simolawang, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kantor Pos, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Kader Surabaya Hebat (KSH) diharapkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Simolawang dapat berjalan dengan lebih efisien dan berdampak positif bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.

### **Implementator**

Implementor yaitu *Stakeholder* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran (R. Nugroho, 2008). *Stakeholder* sebagai implementator pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) mencakup berbagai pihak yang secara langsung terlibat dalam menjalankan program tersebut di lapangan. Berikut adalah beberapa pihak yang termasuk dalam peran *stakeholder* sebagai implementator PKH:

a. Dinas Sosial:

Dinas Sosial, baik tingkat kota maupun kabupaten, memiliki peran utama sebagai implementator PKH. Dinas Sosial bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi data, penyaluran bantuan, pemantauan pelaksanaan program, serta pengumpulan dan pelaporan data terkait.

b. Kecamatan Simokerto:

Kecamatan Simokerto bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi data, dan pemutakhiran data penerima PKH, Kecamatan Simokerto berperan dalam koordinasi dengan kelurahan terkait dengan pelaksanaan PKH di tingkat lokal. Mereka memastikan bahwa data yang terkumpul di tingkat kecamatan diselaraskan dengan data di tingkat kelurahan.

c. Kelurahan Simolawang :

Kelurahan Simolawang melakukan verifikasi lapangan terhadap calon penerima PKH. Mereka melakukan kunjungan ke rumah-rumah calon penerima untuk memastikan kebenaran data yang tercatat, Kelurahan memantau pelaksanaan PKH di wilayahnya dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas program. Mereka juga melaporkan kemajuan dan kendala yang dihadapi kepada instansi terkait di tingkat kecamatan.

d. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) :

Petugas lapangan yang bekerja di tingkat desa atau kelurahan menjadi ujung tombak pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan pendampingan, verifikasi data secara langsung di lapangan, dan memberikan informasi serta bimbingan kepada peserta PKH.

e. Kantor Pos:

Kantor Pos berperan dalam penyaluran bantuan PKH, terutama jika bantuan disalurkan dalam bentuk uang tunai. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur proses pencairan dana kepada peserta PKH sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

f. Tokoh Masyarakat :

Peran tokoh masyarakat sebagai implementator Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Surabaya. Tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam proses pendataan keluarga miskin yang layak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan pengetahuan yang luas tentang kondisi sosial dan ekonomi di lingkungan, tokoh masyarakat dapat secara aktif mengidentifikasi keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria untuk menjadi penerima manfaat dari program Keluarga Harapan (PKH).

*Stakeholder-stakeholder* ini bekerja sama secara sinergis untuk melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tujuan mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Kerjasama yang baik antara *stakeholder* ini menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan PKH di tingkat lokal.

**Akselelator**

Akselerator yaitu *stakeholder* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya (R. Nugroho, 2008). Dinas Sosial dan Pendamping PKH berperan sebagai akselerator dalam penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan Kelurahan Simolawang:

- a. Dinas Sosial menciptakan aplikasi Si Keluarga Miskin untuk memudahkan penginputan dan pelaporan data keluarga miskin. Sistem ini juga memungkinkan pelaporan data yang lebih mudah dan akurat. Selain itu, Dinas Sosial bekerja sama dengan *stakeholder* lain untuk memberikan dukungan psikologis, sosial, dan pelatihan keterampilan kepada individu atau keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Tujuannya adalah membantu mereka mengatasi masalah dan meningkatkan kemampuan untuk mencari pekerjaan atau menciptakan peluang usaha sendiri.
- b. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran penting dalam memberikan sosialisasi, mengadakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), dan memberikan pendampingan secara individu kepada setiap peserta PKH. Tujuan dari P2K2 adalah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan keluarga penerima manfaat dalam mengelola kehidupan keluarga penerima manfaat, Pendamping PKH Menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan pengembangan diri yang relevan bagi peserta PKH. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi peserta agar dapat lebih mandiri secara finansial dan sosial. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Membantu peserta dalam mengatasi berbagai hambatan dan kendala yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan program. Dukungan moral, emosional, dan teknis diberikan kepada peserta untuk mengatasi tantangan yang dihadapi sehingga proses menuju kesejahteraan dapat berjalan lancar.

Dengan peran yang aktif dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat Dinas Sosial dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berperan sebagai akselerator yang mendorong percepatan pencapaian tujuan program, serta memberikan dampak yang lebih besar dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

## D. PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara sumber terpercaya. Dengan mengacu pada 9 indikator menurut teori analisis *stakeholder* dari Bryson dan Nugroho. Analisis *stakeholder* dalam penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Simolawang Kota Surabaya memiliki kesimpulan sebagai berikut:

Dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Simolawang, Kota Surabaya, terdapat dua kategori *stakeholder* yang perlu dipertimbangkan yang memiliki pengaruh tinggi tetapi tingkat kepentingan rendah, dan yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan. *Stakeholder-stakeholder* dengan pengaruh tinggi namun kepentingan rendah, seperti Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, dan Kantor Pos Kebonrojo, memiliki peran yang signifikan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Simolawang. Namun memiliki tingkat kepentingan yang rendah karena fokus utamanya bukanlah secara khusus pada penanggulangan kemiskinan. Kelurahan Simolawang, sebagai unit pemerintahan yang terlibat langsung dalam penanganan masalah kemiskinan di wilayah tersebut, memiliki pengaruh yang besar dalam mengatur dan melaksanakan program-program tersebut. Namun, memiliki tingkat kepentingan yang rendah karena kurangnya sumber daya atau prioritas yang berbeda dalam penanggulangan kemiskinan.

Kecamatan Simokerto, sebagai tingkat pemerintahan di atas kelurahan, juga memiliki peran yang penting dalam koordinasi dan dukungan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut. Namun, Kecamatan Simokerto, memiliki tingkat kepentingan yang rendah karena fokus Kecamatan Simokerto yang lebih luas pada berbagai masalah di seluruh kecamatan. Kantor Pos Kebonrojo sebagai mitra Program Keluarga Harapan (PKH) hanya sebagai juru bayar terhadap bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), dan memiliki tingkat kepentingan yang rendah terhadap hasil penanggulangan kemiskinan di tingkat Kelurahan. Meskipun ketiga pihak ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam konteks pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, tingkat kepentingan dari ketiga *stakeholder* ini terhadap hasil yang diharapkan mungkin tidak sebesar Dinas Sosial dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan cara untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan dari ketiga *stakeholder* ini dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Simolawang.

*Stakeholder* dengan sedikit kepentingan dan pengaruh yaitu Ketua RW, Ketua RT, dan Kader Surabaya Hebat (KSH) memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dari Program Keluarga Harapan. Peran tokoh masyarakat lebih sebagai pendukung atau relawan, dan tokoh masyarakat tidak memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan

### Saran

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Simolawang, Kota Surabaya, bisa difokuskan pada beberapa *stakeholder* yang memiliki sedikit kepentingan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Simolawang Kota Surabaya. Beberapa

stakeholder yang memiliki sedikit kepentingan yaitu, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Ketua RW, Ketua RT, dan Kader Surabaya Hebat (KSH). Dengan melibatkan stakeholder tersebut secara lebih aktif dan strategis, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Saran yang dapat diberikan terkait analisis stakeholder yang sudah penulis lakukan yaitu:

1. Kelurahan dan Kecamatan seharusnya melakukan pendampingan langsung terhadap keluarga penerima manfaat. Pendampingan yang bisa dilakukan yaitu melaksanakan pelatihan keterampilan kewirausahaan pelatihan ini untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga dapat membangkitkan semangat dalam berwirausaha. Dengan melakukan pendampingan ini sangat bagus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga penerima manfaat.
2. Kelurahan dan kecamatan seharusnya memberikan Bantuan teknis kepada keluarga penerima manfaat. Bantuan teknis yang bisa dilakukan berupa bantuan dalam mengakses informasi terkait program keluarga harapan, memberikan layanan yang terbaik untuk keluarga penerima manfaat, atau menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk mensejahterakan kehidupan para keluarga penerima manfaat.
3. Melakukan penguatan peran stakeholder lokal seperti Ketua RW, Ketua RT, dan Kader Surabaya Hebat (KSH) hal yang bisa dilakukan yaitu memotivasi para stakeholder lokal agar lebih aktif dalam mendukung pelaksanaan program keluarga harapan. Kemudian selalu melibatkan Para tokoh masyarakat dalam penyuluhan mengenai program keluarga harapan (PKH), pemetaan kebutuhan, dan monitoring progres keluarga miskin dalam mencapai tujuan kesejahteraan hingga mengikut sertakan dalam evaluasi program.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arimami. (2017). Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Bagi Perempuan Dan Anak: Studi Kasus Pelayanan Terpadu .... <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/111057>
- Bila, A., & Saputra, B. (2019). Strategi Collaborative Governance dalam Pemerintahan. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(2), 196–210.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Gunarsa, M. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus: Di Kecamatan Cibadak). *Ummi*, 97–102. <https://www.jurnal.ummi.ac.id/index.php/ummi/article/view/535%0A>  
<https://www.jurnal.ummi.ac.id/index.php/ummi/article/download/535/240>
- Habibi, A. (N.D.). Sosialisasi Dan Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Gunung



Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

- Larasati, B., & Jannah, L. M. (2022). Transfer Kebijakan dan Implementasi Program Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT) di Indonesia. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 71–90.  
<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>
- Lestari, R. W., & Talkah, A. (2020). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Pkh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pkh Di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 229–241.
- Mali, M. C. M. (2021). Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. *Repository Untag Sby*.  
<http://repository.untag-sby.ac.id/10077/>
- Nandini, R., Putri, B. G. R., Setiawan, S. N., Anggraeni, F., & Fedryansyah, M. (2022). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 74.  
<https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.38294>
- Paisah, S. (2019). Analisis efektivitas penyaluran program keluarga harapan (pkh) dalam penanggulangan kemiskinan di lingga bayu kabupaten mandailing natal.
- Program, P., Harapan, K., Kecamatan, D., Kabupaten, B., Dwi, S., Meilani, I., Soenarjanto, B., & Puspaningtyas, A. (2020). Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Melalui. 3–7.
- Reza, V., Snapp, P., Dalam, E., Di, I. M. A., Socialization, A., Cadger, O. F., To, M., Cadger,
- Sutikno, C., Pribadi, I. A. P., Atika, Z. R., & Amanda, A. (2023). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(2), 267–280.  
<https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i2.5034>
- Tri Yunarni, B. R., Mintasrihardi, M., & Setiawati, Y. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan (Studi: Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu). *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(2), 193.
- Rismana, D. (2019). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL (PERMENSOS) NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH). *XI(1)*, 137–150.
- Rohana, S. 2022. (2009). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya. *Program Keluarga Harapan (Pkh)*, 5(3), 1–8. <Http://Eprints.Uanl.Mx/5481/1/1020149995.Pdf>
- Saputra Napitupulu, F., Subowo, A., Afrizal, T., Profesor, J., & Soedarto, H. (2020).  
Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
- Senduk, N. V, Kiyai, B., & Plangiten, N. (2021). Dampak Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Di Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota  
.... Jurnal Administrasi ...., VII(101), 40–47.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/33294/31487>

- Smith, C. V, Deviany, P. E., & Ryon, J. J. (2015). CUNY Academic Works Maternal Characteristics and Clinical Diagnoses Influence Obstetrical Outcomes in Indonesia How does access to this work benefit you ? Let us know !
- Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. 8, 176–185. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i2.1276>
- Yasin, R. (2021). Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas. Tesis, 1–171.